



PUTUSAN

Nomor 29 / PDT /2018/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan memutus perkara- perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LALU ACHMAD FACHRUROZI, Laki-laki, Karyawan Swasta, beralamat di Dea

Penupi, Desa Segala Anyar, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. **MUN ARIF, SH, MH.** 2. **ARIF FATHONI, SH.** dan 3. **AGUS SETYA WAHYUDI, SH.** Ketiganya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada LAW FIRM "ARIF & ASSOCIATES, yang berkedudukan di Surabaya, Jalan Siwalankerto Timur No. 149.C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 214/SK-PDT/2017/PN.PYA yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tertanggal 8 September 2017 yang selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**, yang semula sebagai **PENGUGAT**;

MELAWAN:

1. **Pemerintah Republik Indonesia C/q Menteri BUMN Republik Indonesia C/q. PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Indonesia Tourism Development Corporation) ITDC**, yang beralamat di Rumah Mutiara Indonesia Jalan By Pass BIL Km. 2 Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, Dalam hal ini memberi surat Kuasa kepada 1.HENDRIK SELALAU,SH, 2.MANSHUR,SH. 3. IHSAN ASRI,SH,4. MANDARYUS MANAP,S.Pd,SH. 5. HERIL ISWANDI,SH kelimanya adalah Jaksa Pengacara Negara yang beralamat di Jalan Langko Nomor 75 Mataram berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK-70/P.2/Gp.2/10/2017

Halaman 1 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR



tertanggal 10 Oktober 2017 yang di Daftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya Tertanggal 25
Oktober 2017 Nomor 258/SK-PDT/2017/PN. Pya yang
semula disebut sebagai **TERBANDING I** semula
sebagai **TERGUGAT I**;

- 2. Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah**, uryang beralamat di Jalan Kalimantan No. 17
Leneng Praya Kabupaten Lombok Tengah Propinsi
Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disebut sebagai
TURUT TERBANDING, semula sebagai **TURUT
TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

- Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat Nomor 29/PDT/2018/PT.MTR tanggal 2 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Nomor 29/PDT/2018/PT.MTR tanggal 6 Maret 2018 Tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 62/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 21 Desember 2017 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 September 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 September 2017 dalam Register Nomor 62/Pdt.G/2017/ PN.Pya, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT adalah selaku ahli waris dari H. LALU AMANAH yang menguasai, menggarap dan memiliki beberapa bidang tanah sejak tahun 1960 dan selanjutnya dikuatkan dengan dikeluarkan surat Idjin Mengerjakan Tanah tertanggal 21 Djuni 1972 yang dikeluarkan oleh Panitia Landrefom Daerah TK. II Lombok Tengah yang terletak di dusun Ujung Desa Kute



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Bahwa sejak 1989, obyek tanah-obyek tanah yang dikuasai, digarap dan dimiliki oleh H. H. LALU AMANAH tersebut telah diatasmakan kepada Penggugat sebagai ahli waris satu-satunya sebagaimana dimaksud dalam :
 - 2.1) Surat Pipil No. 4410/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.850 M² (*sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) an. Pemegang hak Lalu ACHMAD FACHRUROZI.
 - 2.2) Surat Pipil No. 4411/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 10.000 M² (*sepuluh ribu meter persegi*) an. Lalu ACHMAD FACHRUROZI.
3. Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Pipil No. 4410/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.850 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) an. Pemegang hak Lalu ACHMAD FACHRUROZI mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : A Witan, Edi
 - Timur : Bapak Margi. Sita
 - Selatan: Jalan Raya
 - Barat : Ramli, Kenim dan Rabi
4. Bahwa tanah lainnya yang dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Pipil No. 4411/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 10.000 M² (*Sepuluh ribu meter persegi*) an. Pemegang hak Lalu ACHMAD FACHRUROZI mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : A Witan, Edi
 - Timur : A. Sitah
 - Selatan: Margi, Lalu Achmad Fahruryozy Jalan Raya
 - Barat : A. Ramli, A. Kenim, A. Robi
5. Bahwa sejak tahun 1960, secara berturut-turut, fisik 2 (dua) bidang tanah tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Point ke 2, 3 dan 4 gugatan ini, telah digarap dan dijadikan lahan pertanian dan perikanan oleh orang tua Penggugat H. LALU AMANAH dan selanjutnya diteruskan dan dikuasai serta digarap oleh PENGGUGAT secara berturut-turut sampai tahun 2014.
6. Bahwa di atas tanah tersebut, oleh Penggugat dikuasai dan digarap sebagai lahan pertanian ketika datang musim kemarau, Penggugat bersama-sama keluarganya menanam berbagai macam tanaman buah-buahan dan sayur dan ketika berganti musim hujan, maka tanah yang terendam oleh air hujan tersebut kemudian oleh Penggugat digunakan sebagai tempat untuk membesarkan ikan-ikan.

Halaman 3 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sekitar tahun 1993, Lombok Tourism Development Corporation (LTDC) hendak melakukan pembebasan terhadap tanah-tanah di seluruh kawasan Mandalika dengan menggandeng aparat kecamatan dan aparat desa dengan tujuan untuk kepentingan pengembangan pariwisata di Lombok Tengah termasuk melakukan pembebasan-pembebasan terhadap tanah-tanah milik PENGGUGAT. (Berdasarkan fakta tersebut, maka keberadaan atau eksistensi LTDC adalah baru pada tahun 1993 artinya Penggugat telah menguasai tanah tersebut jauh sebelum tahun peristiwa tersebut).
8. Bahwa kemudian rencana pembelian atau pembebasan tanah-tanah milik Penggugat tersebut tidak jadi atau batal terlaksana dan seluruh bukti asli kepemilikan hak atas tanah yang sebelumnya telah diserahkan oleh Penggugat, kemudian dikembalikan oleh LTDC kepada Penggugat.
9. Bahwa dalam perjalanannya, LTDC tidak dapat menyelesaikan pembebasan lahan dengan segala permasalahannya, kemudian Pemerintah menunjuk Bali Tourism Development Corporation (BTDC) untuk mengambil alih pekerjaan-pekerjaan LTDC di Mandalika.
10. Bahwa kemudian, BTDC menurut Tergugat dalam jawaban somasinya berubah nomenklatur nya menjadi Indonesia Tourism Development Corporation atau PT. Pengembangan Pariwisata Lombok.
11. Bahwa setelah adanya pembatalan tersebut, sampai saat gugatan ini diajukan oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan hukum apapun yang bersifat keperdataan baik langsung maupun tidak langsung atau lebih-lebih memberikan kuasa kepada orang lain yang pada pokoknya untuk mengalihkan kepemilikan tanah-tanah milik Penggugat kepada pihak-pihak lain lebih khusus kepada LTDC dan/atau BTDC apalagi dengan TERGUGAT (ITDC) baik dalam bentuk namun tidak terbatas pada perbuatan menjual, menghibahkan, menukarkan, menjaminkan atau perbuatan-perbuatan keperdataan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu termasuk menerima ganti rugi pembebasan tanah.
12. Bahwa untuk mengklarifikasi gugatan yang diajukan oleh Penggugat secara sederhana, cepat dan tidak berlarut-larut demi keadilan dan kepastian hukum, dan untuk menilai apakah perbuatan Tergugat melawan hukum atau tidak, maka Pengadilan Negeri Praya wajib mengadakan atau memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan setempat atas obyek tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat apakah terdapat persesuaian antara data-data fisik dan data-data yuridis mengenai Pembebasan atau

Halaman 4 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan tanah yang dilakukan oleh Tergugat *in casu* LTDC maupun BTDC.

Bahwa hal tersebut telah sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi :

"Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam perkara perdata, pidana maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Bahwa lebih dari itu, konstitusi Republik ini telah menjamin, bahwa :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum" (vide : Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945)

13. Bahwa selanjutnya sekitar tahun 2013 tiba-tiba muncul Tergugat (PT. Pengembangan Pariwisata Lombok dan atau Indonesia Tourism Development Corporation) yang tiba-tiba mengambil alih seluruh kewenangan LTDC dan/atau BTDC (Penggugat atau mungkin sebagian besar masyarakat jadi bertanya-tanya, apakah hanya manis-manisnya saja yang diambil (aset) sedangkan yang pahit-pahit (masalah atau sengketa) tetap ditinggal dan menjadi masalah bagi LTDC dan/atau BTDC), dan selanjutnya ITDC mulai mengklaim tanah-tanah yang dahulu pernah, akan atau belum pernah dibebaskan atau diganti rugi oleh LTDC maupun BTDC.
14. Bahwa saat ini, tepat di atas obyek tanah milik Penggugat, Tergugat secara sepihak dan tanpa ijin dari Penggugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam bentuk merampas, menduduki, menguasai, mengambil secara paksa dan sewenang-wenang dan selanjutnya secara berturut-turut melakukan beberapa tindakan dan/atau perbuatan dalam bentuk melakukan pengurugan, pemadatan, pembuatan jalan dan sebagainya tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban kepada Penggugat.
15. Bahwa Tergugat telah melakukan pendudukan dan penguasaan atas tanah Penggugat sebagaimana poin di atas dengan tidak didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, sewenang-wenang dan melawan hukum tanpa terlebih dahulu melakukan pemberesan atau penyelesaian kepada Penggugat sebagai pemilik obyek baik dengan cara memberi ganti rugi dengan sejumlah nominal tertentu, ganti rugi berupa tanah pengganti, ganti



rugi berupa pemukiman pengganti, pembagian kepemilikan saham atau bentuk-bentuk kesepakatan lainnya.

16. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut, telah nyata-nyata mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dalam bentuk materiil yaitu hilangnya aset berupa tanah seluas kurang lebih 30.000 M² (*tiga puluh ribu meter persegi*) dan kerugian Immateriil yaitu keputusan dan stress menghadapi ketidakadilan yang mengancam hilangnya Hak Asasi Penggugat dalam bidang hak milik atas suatu benda yang dijamin oleh UNDANG-UNDANG DASAR RI TAHUN 1945.

17. Bahwa selanjutnya dalam konteks untuk menilai legalitas dan alas hak perbuatan Tergugat dalam memperoleh atau menguasai hak milik (*eigendom*) akan kami uraikan dalam bagian akhir Pasal 584 KUH Perdata yang berbunyi bahwa:

Hak eigendom (milik) dapat diperoleh “..... dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak eigendom yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu”.

Bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas, untuk memperoleh hak milik (*eigendom*) diperlukan tiga syarat yaitu;

1. Adanya penunjukan (*opdracht*) atau penyerahan (*levering*) baik *feitelijke levering* maupun *juridische levering*;
2. Berdasarkan suatu peristiwa perdata (*rechtstitel van eigendomsovergang*) yang bersifat pemindahan atau pengalihan hak (jual beli, hibah, tukar menukar dan lain sebagainya).
3. Orang yang berhak berbuat demikian.

Bahwa jika dikaitkan dengan fakta hukum, sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat, Penggugat tidak pernah mengalihkan hak atas tanahnya dalam bentuk apapun namun tidak terbatas pada menjual, menukar guling, menyewakan, menghibahkan atau menjadikan agunan kepada pihak lain atau pihak ketiga apalagi kepada TERGUGAT yang sebelumnya bernama *Lombok Tourism Development Corporation (LTDC)* dan/atau *Bali Tourism Development Corporation (BTDC)* dan/atau *PT. Pembangunan Pariwisata Lombok (Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC))* yang saat ini mengelola Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2014 menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam tanggapan atau jawaban atas somasi yang telah dikirimkan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya kepada Tergugat, selanjutnya dalam suratnya Tergugat mengklaim beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) *Bahwa Tergugat (PT. Pengembangan Pariwisata Lombok atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) hanya meneruskan pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh Lombok Tourism Development Corporation (LTDC).*

Bahwa sebagaimana Pengadilan Negeri Praya ketahui, proses Pembebasan lahan untuk mega proyek Mandalika yang dilakukan di masa lalu baik oleh LTDC maupun oleh BTDC tidak sepenuhnya selesai dan tuntas bahkan banyak menimbulkan gejolak dan masalah di tengah masyarakat, fakta tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya gugatan yang masuk ke pengadilan-pengadilan dan adanya demonstrasi-demonstrasi terkait dengan tidak beresnya proses pembebasan atau ganti rugi kepada pemilik lahan yang sah.

Faktor-faktor yang menjadi pemicu masalah adalah *Pertama*, begitu luasnya tanah yang akan dibebaskan oleh LTDC maupun oleh BTDC untuk proyek Mandalika hingga mencapai kurang lebih 1.175 Hektare sehingga tidak ada jaminan bahwa seluruh tanah tersebut telah selesai dibebaskan atau diganti rugi. *Kedua*, Bahwa dengan luas tanah yang begitu besar maka *mutatis mutandis* permasalahannya akan lebih kompleks, pembebasan tersebut akan melibatkan banyak pihak yang tentunya tidak mudah, pertanyaannya adalah apakah LTDC maupun BTDC telah menerapkan *Standart Operating Procedure* (SOP) yang baik dan benar dalam proses pembebasan lahan atau pemberian ganti rugi lahan kepada masyarakat? mengingat sarana dan regulasinya belum ada, apalagi dilakukan pada masa dimana transparansi dan akuntabilitas merupakan barang yang langka, *Ketiga*, siapa yang menjamin bahwa seluruh tahap atau mekanisme pembebasan lahan atau ganti rugi yang dilakukan oleh LTDC maupun BTDC telah menerapkan asas-asas transparansi, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan baik menyangkut aspek subyek hukum (pemilik hak) maupun obyeknya (hak atas tanah) dalam konteks administrasi, yuridis maupun fisiknya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan?

Bahwa sampai perkara ini diperiksa di pengadilan, Penggugat tidak pernah menyerahkan asli bukti kepemilikan (*juridische levering*) atas tanah tersebut, lebih-lebih meyerahkan fisik tanah tersebut (*feitelijke*

Halaman 7 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR



levering) kepada Tergugat, namun dalam perjalanannya Tergugat dalam mengerjakan proyek tersebut meminta bantuan pengamanan dari aparat Negara yaitu TNI maupun POLRI sehingga Penggugat merasa secara psikologis dan structural terancam dan tersingkir, begitupula nasib sebagian besar masyarakat lainnya, dalam bahasa yang sederhana, Tergugat diduga kuat telah mencari Pembeneran atas pendudukan ilegal terhadap tanah milik Penggugat dengan menempatkan dan memanfaatkan keberadaan aparat keamanan untuk menjaga dan melancarkan aktivitas Tergugat menguasai dan mengerjakan proyek-proyek di atas tanah milik Penggugat dengan berlingkungan dibalik kepentingan Negara dan lain sebagainya.

- 2) *PT. Pengembangan Pariwisata Lombok atau ITDC (Penggugat) mengklaim bahwa aset tanah yang saat ini dikelola oleh PT. Pengembangan Pariwisata Lombok atau ITDC adalah aset yang sebelumnya telah disita oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).*

Jika Penggugat atau masyarakat awam mencoba mengikuti narasi yang dibangun oleh Tergugat, artinya aset seluas 1.175 Hektare yang disita tersebut ada dalam penguasaan Lembaga Perbankan yang kemudian karena sesuatu hal diambil alih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

Berdasarkan keterangan Tergugat, setelah aset berupa tanah tersebut disita oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) karena ada penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam PP No. 50 tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara pada BTDC maka disimpulkan bahwa yang melakukan pemberesan tersebut adalah BTDC bukannya ITDC.

Maka untuk menguji sejauh mana validitas dari klaim sepihak dari Tergugat tersebut, maka kita elaborasi dengan pisau analisa dengan pertanyaan sebagai berikut?

- Lembaga Perbankan manakah yang menerima agunan berupa aset dari LTDC maupun BTDC tersebut?
- Dalam rangka pengucuran kredit apa? Berapa besaran nilai kredit? Digunakan untuk apa saja kredit tersebut? Bagaimana pertanggungjawaban secara hukum berkenaan dengan status kredit tersebut? Apakah seluruh aset-aset tersebut dibebani hipotik atau hak tanggungan?



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah dasar Kreditur memberikan kredit atau pinjaman bagi debitur *in casu* LTDC atau BTDC? Mengingat di atas tanah seluas kurang lebih 1.175 Hektare yang diklaim oleh LTDC maupun BTDC tersebut belum terbit sertifikat apapun, apakah boleh Lembaga Perbankan mengucurkan kredit dengan dasar hanya surat pipil atau petok dan lain sebagainya? Fakta tersebut telah diakui oleh Tergugat sendiri, bahwa 16 titik kawasan yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) oleh Turut Tergugat adalah pada tahun 2017.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Penggugat sangat yakin bahwa perbuatan-perbuatan Tergugat yang menguasai dan memiliki tanah milik Penggugat dan selanjutnya melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan diantaranya mengurug, membuat jalan dan sebagainya tanpa seijin Penggugat adalah nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dan Penggugat sangat yakin bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan tujuan Pemerintah Republik Indonesia dalam menetapkan suatu kawasan menjadi sebuah KAWASAN EKONOMI KHUSUS (KEK) sebagaimana halnya ketika menetapkan Kawasan Mandalika sebagai Kawasan Ekonomi Khusus yang tujuan utamanya adalah mensejahterakan masyarakat Lombok Tengah dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Bagaimana masyarakat Lombok Tengah menikmati pembangunan dan sejahtera jika keberadaan Tergugat yang telah diberi berbagai macam fasilitas, gaji dan kewenangan oleh Pemerintah, jika dalam memulai usaha mengembangkan dan menjadi operator kawasan melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan masyarakat pemilik tanah lebih khusus kepada Penggugat?

18. Bahwa selain dari itu, berdasarkan ketentuan;

Pasal 1338 (1) KUH Perdata: *Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*

Pasal 1338 (2) KUH Perdata: *Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.*

Pasal 1338 (1) KUH Perdata : (3) *Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.*

Bahwa di dalam Pasal 1338 KUH Perdata di atas, terdapat 4 asas yang paling fundamental dalam perjanjian yaitu:

- 1) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).
- 2) Asas kehendak sepakat (*konsensualisme*).

Halaman 9 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR



3) Asas daya mengikat kontrak (*pacta sun servanda*).

4) Asas itikad baik (*good faith*)

Bahwa oleh karenanya, silahkan Tergugat membuktikan bahwa antara Penggugat dengan LTDC dan/atau BTDC telah melakukan hubungan hukum yang bersifat keperdataan terkait obyek tanah milik Penggugat seluas kurang lebih 30.000 M² (*tiga puluh ribu meter persegi*) sehingga secara hukum membuktikan bahwa pengusaan fisik yang dilakukan oleh Tergugat dibenarkan menurut ketentuan hukum yang berlaku di republik ini.

Bahwa mengingat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan keperdataan apapun, maka Penggugat bertetap pada pendapat bahwa tidak ada asas *konsensualisme*, asas *pacta sun servanda* yang mengikat Penggugat untuk ditaati.

19. Bahwa berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata berbunyi "*Jual beli atas barang (obyek) orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain*".

Bahwa jika Tergugat merasa pernah melakukan pembebasan (pembelian) atau pemberian ganti rugi kepada Penggugat dalam pengadaan tanah maka silahkan Tergugat membuktikan klaimnya dengan bukti yang dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan, begitu pula jika dalam proses tersebut Tergugat merasa terdapat perbuatan perbuatan curang atau penipuan (*bedrog*) dan atau penggelapan (*stellionat*) maka Tergugat dapat mengajukan tuntutan kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut begitupun sebaliknya.

20. Bahwa berdasarkan Pasal 1340 BW; *Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara para pihak yang membuatnya, perjanjian-perjanjian itu tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga, tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain hal yang diatur dalam pasal 1317.*

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum sepanjang terdapat perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dengan pihak-pihak lainnya secara melawan hukum atas obyek tanah milik Penggugat atau jika ditemukan pihak lain bertindak seolah-olah untuk dan atas nama Penggugat.

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata berbunyi "*tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut*".



Secara praktik untuk membuktikan unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah:

- 1) Melanggar hak sah seseorang.
- 2) Bertentangan dengan kewajiban hukum (*rechts splicth*) seseorang yang berbuat atau bertindak.
- 3) Dan bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketelitian yang pantas diharapkan dari seseorang dalam hubungan masyarakat terhadap orang lain atau barang orang lain.

Bahwa berdasarkan uraian atau penjelasan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana kami sampaikan di atas, dikaitkan dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan Tergugat yang melakukan penguasaan atau pendudukan secara ilegal di atas tanah milik Penggugat dapat dikualifisir sebagai perbuatan-perbuatan :

- 1) Nyata-nyata melanggar hak keperdataan (kepemilikan) orang lain dalam hal ini Penggugat.
- 2) Tidak sesuai dengan kewajiban hukum, kesusilaan dan ketelitian sehingga merugikan Penggugat.

22. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 952 K/Sip/1974 yang menyatakan; *"Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUH perdata atau jual beli dilakukan menurut hukum adat secara riil dan kontan diketahui oleh kepala kampung, maka syarat-syarat dalam pasal 19 PP No. 10 tahun 1961 tidak menyampingkan syarat-syarat untuk jual beli dalam KUH perdata/Hukum Adat, melainkan hanya merupakan syarat bagi pejabat agraria"*.

23. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701K/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa seorang *"Penjual tanah itu harus nyata-nyata yang berhak sebagai pemilik tanah, dalam perkara ini jual beli tanah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Penggugat, oleh karena itu jual beli tanah tersebut tidak sah dan batal demi hukum"*.

Bahwa menurut pendapat Antje M. Ma'mun *'kekebalan tidak akan diberikan kepada pemilik tanah yang terdaftar apabila:*

- 1) Ada penipuan yang melibatkan pemiliknya atau kuasanya.
 - 2) Pendaftaran tanah diperoleh dengan cara pemalsuan dengan menggunakan perangkat hukum tidak sah.
 - 3) Bila ada hak milik atau hak lainnya diperoleh dengan melanggar hukum.
- (Antje M. Ma'mun, Pendaftaran Tanah Sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Agraria Untuk Mencapai Kepastian Hukum Hak-Hak Atas Tanah Di Kotamadya Bandung, 1996. Hal 118)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa selain secara fisik dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat, berdasarkan fakta dan pemberitaan yang dikeluarkan oleh Tergugat di situs www.ltdc.co.id (yang akan kami buktikan antinya) diuraikan oleh Penggugat bahwa Turut Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan atas 16 titik lahan di Kawasan Mandalika berdasarkan SK Kepala Kantor Pertanahan tertanggal 2 Desember 2016.
25. Bahwa Penggugat saat ini tidak mengetahui apakah di atas lahan milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat telah terbit sertifikat Hak Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam SK tertanggal 2 Desember 2016.
26. Bahwa perbuatan Tergugat yang mensertifikatkan tanah-tanah di kawasan Proyek Mandalika kepada Turut Tergugat yang diklaim telah dibebaskan atau diganti rugi adalah merupakan kegiatan *Recht Kadaster an sich*, dalam sistem publikasi negatif yang dianut dalam sistem hukum agraria Indonesia, sertifikat (dalam hal ini sertipikat HPL milik Tergugat) hanya merupakan bukti yang "kuat" dan bukan merupakan bukti yang MUTLAK, artinya sepanjang keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya (seluruh syarat-syarat baik menyangkut subyek (*eigenaar*) maupun obyeknya (data fisik dan yuridis) mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima sebagai keterangan yang benar apabila dan selama dan sepanjang tidak ada alat pembuktian yang membuktikan sebaliknya.
- Bahwa dalam sistem publikasi negatif tersebut peran Negara hanya Pasif, dimana Negara hanya dalam kapasitas menerima apa yang dinyatakan oleh Pihak (Tergugat) yang meminta pendaftaran, oleh karena itu, apabila digugat oleh orang yang merasa lebih berhak atas tanah itu, pihak-pihak (investor-investor, lembaga perbankan atau siapapun) yang memperoleh tanah dari orang yang sudah terdaftar (Tergugat/ITDC) tidak dijamin walaupun dia memperolehnya dengan itikad baik.*
27. Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta hukum, ketentuan peraturan perundang-undangan, kaidah hukum, yurisprudensi dan doktrin ilmu hukum telah nyata dan gamblang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan (melanggar) hukum dalam bentuk melakukan kesalahan dan kesengajaan yang sistematis menggunakan modus operandi sebagai berikut yaitu;
- 1) Menguasai tanah milik Penggugat secara illegal dan sewenang-wenang dalam bentuk dan cara melakukan pendudukan dan selanjutnya mengurug lahan dan membuat jalan tanpa terlebih dahulu melakukan

Halaman 12 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pemberesan atau penyelesaian hak-hak keperdataan Penggugat sebagai pemilik tanah.

- 2) Mensertifikatkan tanah milik Penggugat kepada Turut Tergugat tanpa terlebih dahulu menyelesaikan hak atas tanah yang melekat pada Penggugat.

28. Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada yang terhormat Majelis hakim yang memeriksa perkara ini, demi keadilan dan kepastian hukum, menyatakan Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang sepanjang berdiri di atas tanah milik Penggugat dinyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

29. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT sebagaimana tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum, maka beralasan hukum PARA PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI SURABAYA Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini, agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar ganti rugi materiil kepada PARA PENGGUGAT dengan perhitungan sebagai berikut:

29.1. GANTI RUGI NILAI TANAH.

- 1) Bahwa harga tanah berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) di lokasi tanah milik PENGGUGAT saat ini adalah sebesar Rp.75.000.000.-/Per Are (*Tujuh Puluh Lima Juta rupiah Per Seratus Meter Persegi*).
- 2) Jumlah luas tanah milik Penggugat adala 3 Hektare atau setara 300 Are.
- 3) Jadi nilai kerugian tanah milik PENGGUGAT adalah 300 Are X Rp.75.000.000.- = Rp. 22.500.000.000.- (*Dua Puluh Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

29.2. GANTI RUGI JIKA DISEWAKAN.

- 1) Bahwa jika tanah milik PENGGUGAT disewakan setiap tahun maka uang sewanya adalah Rp.100.000.000.- (*seratus juta rupiah*) / per tahun.
- 2) Bahwa tanah tersebut secara tidak langsung dikuasai oleh TERGUGAT sejak tahun 2015 hingga 2017 adalah 2 tahun.
- 3) Jadi nilai uang sewa Rp. 100.000.000 X 2 tahun = Rp. 200.000.000.- (*dua ratus juta rupiah*).

29.3. Sehingga jumlah total ganti rugi materiil yang dimohonkan oleh PENGGUGAT adalah :

- 1) Gantirugi nilai tanah seluas 300 Are sebesar : Rp. 22.500.000.000.-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Gantirugi nilai sewa tanah selama 2 tahun : Rp. 200.000.000.-;
Jumlah keseluruhan: Rp.22.700.000.000.- (*Dua Puluh Dua Milyar
Tujuh Ratus Juta Rupiah*)

30. Bahwa untuk menjamin agar gugatan PENGUGAT tidak menjadi sia-sia nantinya, PENGUGAT mohon kepada Bapak Ketua PENGADILAN NEGERI PRAYA yang menerima dan memeriksa perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah-tanah milik Penggugat diantaranya ;

30.1) Berdasarkan Surat Pipil No. 4410/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.850 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) an. Pemegang hak Lalu ACHMAD FACHRUROZI dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : A Witan, Edi;
Timur : Bapak Margi, Sita;
Selatan: Jalan Raya;
Barat : Ramli, Kenim dan Rabi;

30.2) Berdasarkan Surat Pipil No. 4411/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 10.000 M² (*Sepuluh ribu meter persegi*) an. Pemegang hak Lalu ACHMAD FACHRUROZI mempunyai batas-batas sebagai berikut:

Utara : A Witan, Edi;
Timur : A. Sitah;
Selatan: Margi, Lalu Achmad Fahrurozy Jalan Raya;
Barat : A. Ramli, A. Kenim, A. Robi;

31. Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat antara lain mengenai tuntutan berupa penyerahan suatu barang (obyek/tanah sengketa) maka TERGUGAT wajib dihukum untuk membayar uang paksa (*dwang som*) sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya, atas keterlambatan TERGUGAT menyerahkan barang-barang sengketa (obyek/tanah sengketa) yang menjadi hak PENGUGAT terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan sampai dengan TERGUGAT menyerahkan kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong;

32. Bahwa oleh karena TURUT TERGUGAT adalah Pihak yang menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) di atas tanah milik Penggugat, maka guna memenuhi kelengkapan gugatan PENGUGAT, beralasan bagi PENGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI PRAYA Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini, agar TURUT TERGUGAT dihukum untuk tunduk pada isi putusan perkara ini;

Halaman 14 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT didasarkan pada bukti yang kuat dan meyakinkan, maka PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI PRAYA Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini, agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum yang lain;
34. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT cukup beralasan hukum, sehingga gugatan PENGGUGAT harus dikabulkan, maka PENGGUGAT mohon kepada PENGADILAN NEGERI PRAYA Cq. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara ini, agar TERGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan di atas, perkenankanlah Penggugat mengajukan permohonan kepada;

I. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya;

Agar memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri yang bersangkutan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Sehamparan tanah dan segala sesuatu yang berdiri di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam:

1. Surat Pipil No. 4410/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.850 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) an. Pemegang hak Lalu ACHMAD FACHRUROZI dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : A Witan, Edi;
Timur : Bapak Margi, Sita;
Selatan : Jalan Raya;
Barat : Ramli, Kenim dan Rabi;

2. Surat Pipil No. 4411/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 10.000 M² (*Sepuluh ribu meter persegi*) an. Pemegang hak Lalu ACHMAD FACHRUROZI mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Utara : A Witan, Edi;
Timur : A. Sitah;
Selatan : Margi, Lalu Achmad Fahruryozy Jalan Raya;
Barat : A. Ramli, A. Kenim, A. Robi;

II. Pengadilan Negeri Praya, Agar berkenan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir dalam suatu persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Halaman 15 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Praya ;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatig daad*).
4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik tanah yang sah yang terletak di dusun Ujung Desa Kute Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam;
 - 4.1 Surat Pipil No. 4410/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 19.850 M² (*Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi*) an. Pemegang hak Lalu ACHMAD FACHRUROZI dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : A Witan, Edi
 - Timur : Bapak Margi. Sita
 - Selatan: Jalan Raya
 - Barat : Ramli, Kenim dan Rabi
 - 4.2 Surat Pipil No. 4411/Desa Pujut, Persil 844 Kelas III Seluas 10.000 M² (*Sepuluh ribu meter persegi*) an. Pemegang hak Lalu ACHMAD FACHRUROZI mempunyai batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : A Witan, Edi
 - Timur : A. Sitah
 - Selatan: Margi, Lalu Achmad Fahruryzy Jalan Raya
 - Barat : A. Ramli, A. Kenim, A. Robi
5. Menyatakan batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 72 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat Atas nama Tergugat PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (Indonesia Tourism Development Corporation) sepanjang di atas bidang-bidang tanah milik Penggugat.
6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk merubah atau merevisi dan selanjutnya menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama PENGGUGAT sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp.22.700.000.000.- (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*) secara tunai dan sekaligus setelah putusan dalam perkara ini diucapkan dalam persidangan;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan dengan seketika tanah yang menjadi obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa



suatu beban apapun jika Tergugat tidak mampu membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat;

9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000.- (*satu juta rupiah*) untuk setiap harinya atas keterlambatan TERGUGAT menyerahkan barang-barang sengketa (obyek/tanah sengketa) dalam keadaan kosong atau membayar kerugian materiil sebesar Rp.22.700.000.000.- (*Dua Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*) kepada Penggugat, terhitung sejak putusan perkara ini diucapkan;
10. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk pada isi putusan dalam perkara ini.
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding, kasasi ataupun upaya hukum yang lain;
12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u

Jika Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain, mohon dapatnya perkara ini diputus yang seadil – adilnya.

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 62 / Pdt.G./2017/PN.Pya tanggal 21 Desember 2017, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.143.000,- (dua juta seratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Surat Pemberitahuan isi Putusan Pengadilan Negeri Praya kepada Turut Tergugat tertanggal 9 Januari 2018;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 32/Pdt-Banding/2017/PN. Pya yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember 2017 Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah mengajukan permohonan Banding agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Praya Nomor :
62/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 21 Desember 2017 untuk diperiksa dan diputus
dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, permohonan banding
tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah, kepada kuasa
Terbanding I semula sebagai Para Tergugat I dan Turut Terbanding semula
sebagai Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Januari 2018;

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding
semula sebagai Penggugat tanggal 16 Januari 2018, yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 18 Januari 2018 dan
Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara
seksama kepada Kuasa Terbanding I semula sebagai Tergugat I dan Turut
Terbanding semula Turut Tergugat Masing-masing pada tanggal 25 Januari
2018 dan tanggal 19 Januari 2018;

Membaca, kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding
semula sebagai Tergugat tanggal 7 Maret 2018, yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 8 Maret 2018;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding
(Inzage) Nomor :W25-U6/245/HK.02/I/2018. masing-masing pada tanggal 8
Januari 2018 kepada kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat dan
Kuasa Terbanding I semula sebagai Tergugat I dan Turut Terbanding semula
Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 9 Januari 2018, yang dibuat oleh
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, telah diberi kesempatan
kepada Para Pihak tersebut untuk mempelajari berkas perkara banding
sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Halaman 18 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Surat Keterangan tanggal 8 Pebruari 2018 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya, bahwa Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah menggunakan haknya sedangkan Terbanding I semula Tergat I dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat, tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas terhadap perkara perdata putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 62/Pdt.G/2017/PN. Pya pada tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Penggugat mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1. Menerima memori banding sekaligus mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.**
- 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya No. 62/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 21 Desember 2017.**

Atau apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex AquoEt Bono).

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Kuasa Terbanding 1 semula sebagai Tergugat 1 mengajukan Kontra memori banding; Yang pokoknya adalah sebagai berikut

PRIMAIR :

- 1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Penggugat.**



2. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 62/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut.
3. Menghukum Pembanding / dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor : 62/Pdt.G/2017/PN.Pya tanggal 21 Desember 2017, Serta Memori banding dari Kuasa Pembanding semula sebagai Penggugat dan Kontra memori banding dari kuasa Terbanding I semula sebagai Tergugat I, sebagaimana diuraikan diatas ternyata bahwa apa yang dikemukakan oleh Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan secara seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut, sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, dipersidangan, oleh karenanya putusan Hakim tingkat pertama tersebut, dapat disetujui dan selanjutnya diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sendiri, didalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 62/PDT.G/2017/PN Pya, tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula sebagai Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009, serta Pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya 62/Pdt.G/2017/ PN.Pya. tanggal 21 Desember 2017 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Kamis tanggal 5 April 2018, oleh kami Dr.H. Zainuddin,,S.H.M.Hum Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sebagai Ketua Majelis, dengan I Dewa Made Alit Darma, S.H. dan I Wayan Yasa Abadhi, S.H.M.H, Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat tanggal 2 Maret 2018 Nomor 29 / PDT / 2018 / PT.MTR. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota I Dewa Made Alit Darmai, S.H. dan I Wayan Yasa Abhadi, S.H.M.H, serta Wahyudi, S.H. sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd

I Dewa Made Alit Darma, SH.

Ttd

I Wayan Yasa Abadhi, S.H.M.H,

Ketua Majelis,

Ttd

Dr H. Zainuddin,S.H.M.Hum

Panitera Pengganti,

Ttd

Wahyudi,S.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 1. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 2. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 3. <u>Pemberkasan</u> | <u>Rp139.000,00</u> |

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, April 2018,
Panitera,

H. YUNDA HASIH,S.H.M.H
NIP. 19601220 198303 1 007.

Halaman 22 dari 22 Halaman. Ptsan.No.29/Pdt/2018/PT.MTR